



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa posisi keuangan dan akuntansi keuangan di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dilaporkan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi;
- b. bahwa untuk mengerjakan pelaporan keuangan dan akuntansi keuangan diperlukan sumber daya manusia pengelola Sistem Akuntansi Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun, dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
 - b. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA tanggal 1 Desember 2025 Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Fernasali	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Koordinator
4.	Adelia Amanda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua
5.	Puspa Sari Natadirdja	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
6.	Gizela Giovani Kusumah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
7.	Hendra Rinaldi Sihombing	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI